

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang kemudian seringkali akan disebut dengan singkatan (SPP), alangkah baiknya terlebih dahulu mengupas makna kata “dekonstruksi” dari tema maupun judul tesis ini. Istilah dekonstruksi di populerkan oleh Jacques Derrida (15 Juli 1930 Aljazair - 8 Oktober 2004 Prancis).¹ Makna dekonstruksi ini lebih pada kedekatan etimologi yang bertujuan untuk mengurai struktur dan medan pemaknaan teks ketimbang operasi yang merusak teks itu sendiri.²

Chris Barker berpendapat, dekonstruksi adalah pembongkaran sebuah teks untuk mencari tahu dan menunjukkan asumsi-asumsi yang dipegang oleh teks tersebut, proses pelaksanaan dekonstruksi adalah pembongkaran atas oposisi biner hirarkis, seperti tuturan/tulisan, realitas/penampakan, akal/kegilaan dan lain-lain yang berfungsi menjamin kebenaran dengan cara menafikan pegangan yang lebih *inferior* dalam masing-masing oposisi biner.³

Dekonstruksi merupakan benih awal era postmodern, sebab pada era modern kita tahu bahwa paradigma berfikir maupun bertindak berlandaskan pada rasio, obyektivitas, strukturalisasi/sistematisasi yang bersifat totaliter. Postmodern hadir sebagai langkah kritis untuk menggugah kebenaran absolut dan universal dari keberadaan bangunan modern.⁴ Kebenaran yang didengungkan oleh ilmu pengetahuan modern tidak dapat dilandaskan sebagai kebenaran yang abadi, perlu adanya perombakan-perombakan dan/atau pengkajian ulang terhadap sistem tersebut.

Watak utama postmodern tersimpul dalam konsep kritik ideologi besar atas ilmu pengetahuan yang disebut dengan istilah *dekonstruksi*, hal ini dipelopori oleh Derrida. Teori Dekonstruksi sebagai teori postmodernisme yang memandang realitas sebagai ciptaan atau hasil ciptaan kembali. Disinilah dikatakan bahwa realitas itu sebagai realitas dekonstruksi, yang secara paradigmatis merupakan hasil dekonstruksi postmodernisme atas modernisme. Teori dekonstruksi Derrida berposisi sebagai teori utama dalam membentuk postmodernisme. Konsepsi dasar

¹ Untuk lebih jelasnya mengenai kehidupan, gagasan dan pemikiran Jacques Derrida, alangkah baiknya membaca karya, Jason Powell, *Jacques Derrida: a Biography*, Continuum, London, 2006.

² Lihat, Muhammad al Fayyad, *Derrida*, LKIS, Yogyakarta, Agustus 2005., hlm. 36.

³ Lihat, Chris Barker, *Culture Studies, Teori dan Praktek*, Bentang, Yogyakarta, 2005., hlm. 102-103.

⁴ Joko Siswanto, *Sistem-Sistem Metafisika Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998., hlm. 58-59.

pemikiran dekonstruksi ini adalah ide pemikiran yang menempatkan segala realitas sebagaimana ditentukan oleh tanda. Tanda tidak memungkinkan untuk menjelaskan segala suasana yang ada secara utuh, untuk itu diperlukan sarana yakni melalui proses mempertanyakan kembali keadaan secara kritis.⁵

Paradigma postmodern terdiri dari banyak unsur teori yang eksistensinya memiliki pengaruh besar terhadap gerakan postmodern. Diantaranya adalah, teori dekonstruksi, teori hegemoni, teori estetika resepsi, teori multikultural, teori intertekstual, teori hipersemiotik/hiperialitas dan juga teori postkolonial. Secara keseluruhan teori tersebut di atas, yang paling banyak mempengaruhi keberadaan postmodern peralihan dari modern adalah teori dekonstruksi.

Ciri-Ciri paradigma posmodern memiliki landasan konseptual, yaitu diantaranya:⁶ *Pertama*, ide yang menghendaki terhadap penghargaan besar terhadap alam ini sebagai kritik atas gerakan modernisme yang cenderung mengeksploitasi alam; *Kedua*, ide yang menekankan pentingnya bahasa (Hermeneutik, Filologi) dalam kehidupan manusia dengan segala kompleksitas dari dimensi ilmu pengetahuan modern; *Ketiga*, ide besar yang bertujuan untuk mengurangi kekaguman terhadap ilmu pengetahuan modern yang dilandaskan pada unsur kapitalisme yang menyebabkan gagasan dan eksistensi manusia mati dalam realitas kehidupannya; *Keempat*, ide untuk menciptakan inklusivitas terhadap sekte agama minoritas yang dapat diberikan ruang bebas dan dapat muncul gagasan bersifat dealogis dengan agama dominan, hal ini untuk menjawab keberadaan agama dalam era modern yang mengedepankan egosentris ideologi sebagai alat pembenar masing-masing; *Kelima*, ide tentang tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *interpedensi* secara radikal bagi semua manusia (masyarakat) agar memungkinkan tercipta kebebasan berfikir dan bertindak secara menyeluruh berdasarkan aturan dasar diwilayah teritorial tertentu.

Makna dekonstruksi dengan hukum dapat sinergis, mengenai teks khususnya yang berhubungan dalam bahasa hukum. Penggunaan bahasa hukum sebagai bahasa yang cenderung relatif, sebab makna dan arti dari bahasa hukum berbeda-beda hal ini sangat ditentukan oleh konteks sosial (dialog sosial). Bahasa hukum menerjemahkan realitas sosial kedalam peristilahan sendiri dalam rangka mengontrolnya. Istilah-istilah hukum, seperti kewajiban, keharusan, badan hukum dan lainnya dapat diterapkan dengan berbagai cara yang luas cakupannya, hal ini berarti bahasa hukum lebih luas daripada sebuah peraturan.⁷

⁵ Jacques Derrida, *Writing and Difference*, Translated by Alan Bass, Routledge, London, 2001., hlm. 351-253.

⁶ Craig Calhoun, *Postmodernism as Pseudo-history: Continuities in The Complexities of Social Action*, Chapel Hill, University of North Carolina, 1992., hlm. 4.

⁷ Lihat, Anthon F. Susanto, *Dekontruksi Hukum; Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, Maret 2010., hlm. 7.

Bahasa hukum merupakan retorika yang dibungkus logika, apabila kita berbicara secara khusus teks hukum, kita dapat menemukan pandangan lain, seperti gagasan atau pemikiran yang dikembangkan oleh hukum alam dan bahkan hukum modern. Pemaknaannya cenderung relatif, sesuai konteks kajian yang dilakukan. Sehubungan dengan dekonstruksi, bahasa ini digunakan sebagai pembuka tabir dari SPP di Indonesia. Khususnya untuk hadirnya advokat sebagai Sub-Sistem, seimbang dengan Sub-Sistem lainnya, yang dahulu dikenal dengan sebutan *Catur Wangsa* (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sipir). Kemudian dalam SPP sekarang menjadi, *Panca Wangsa* (Polisi, Jaksa, Hakim, Sipir dan Advokat).

Advokat tidak serta merta bisa mendapat status sebagai Sub-Sistem dalam SPP, karena keberadaan advokat menurut sejarah awal pra-kemerdekaan disebut *Zaakwaarnemer* (Pokrol Bambu) untuk dikawasan desa-desa, sedangkan untuk wilayah kota besar status dan pekerjaan advokat dilakukan oleh ahli hukum profesional yang tugasnya hanya sebagai administrasi kolonial di pengadilan-pengadilan pemerintahan dan di sekolah-sekolah hukum (*Advocaat en Procureurs*).⁸

Pasca kemerdekaan, advokat disebut sebagai Pengacara atau pembela hukum, proses keberadaannya di rezim orde lama tak ubahnya seperti di zaman Hindia-Belanda. Hal ini mengacu pada UUD 1945 (lama), khususnya bagian aturan peralihan pasal II yang berbunyi : “*segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini*”.

Peran dan eksistensi advokat pada rezim orde lama memiliki dua fase, yaitu: *Pertama*, advokat di awal kemerdekaan 1945-1960 hanya sebagai pelaksana dalam memperlancar peradilan, yakni berpedoman kaku pada HIR dan Rbg. Hal ini disebabkan dan dipengaruhi oleh dogmatisasi pemikir hukum yang dahulu banyak dilahirkan oleh pendidikan hukum Belanda dengan gelar *Meester van Nederlandsch indisch Recht*, yang kemudian bermuara pula pada perkembangan turun-temurun dalam pola pengajaran di fakultas-fakultas hukum seluruh Indonesia.⁹

Kedua, advokat pada tahun 1960-an awal mulai mengepakkan eksistensinya lebih terarah dengan baik, yakni dibentuknya PAI (Persatuan Advokat Indonesia) lahir pada tanggal 14 Maret 1963, dikenal pula dengan sebutan PERADIN. Pada masa ini, Soeharto yang menjabat sebagai Pangkostrad

⁸ Lihat Daniel S. Liev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990., hlm 130.

⁹ Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998., hlm. 12.

belum sebagai Presiden mendukung keberadaan organisasi PERADIN sebagai organisasi satu-satunya di Indonesia.¹⁰

Menjelang setahun rezim orde baru berkuasa (Soeharto sebagai Presiden), tepatnya pada tahun 1967 hubungan organisasi advokat dengan pemerintah mulai menemukan batu sandungan. Saat itu advokat Yap Thiam Hien diadili oleh Pengadilan Istimewa DKI Jakarta, dengan tuduhan menghina Inspektur Jenderal Kepolisian dan seorang hakim tinggi di Jakarta. Kemandirian organisasi advokat PERADIN mulai roboh saat kasus (*case*) Yap Thiam Hien kalah di pengadilan tingkat pertama dan banding, namun berkat tujuan keadilan yang hakiki serta diberkahi oleh Allah SWT, tingkat kasasi MA memenangkannya, hal ini menjadikan tahap awal advokat memiliki hak imunitas yang dijamin dalam persidangan.

Orde Baru berkuasa, mulai menekan eksistensi advokat bukan sebagai penegak hukum *an sich*. Advokat pada masa itu diarahkan pada upaya memperkaya diri, akibat program pembangunan, keadilan esensial diganti menjadi program upaya pemulihan ekonomi. Poliarisasi ini kian menjamur, pokrol bambu mulai dikikis keberadaannya, profesionalisme advokat mulai terancam dengan keberadaan instansi pemerintahan atau badan lain yang bekerja sebagai advokat, misalnya panitera bahkan hakim seringkali membuatkan gugatan pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutuskannya.¹¹

Tahun 1970-an sampai pra reformasi 1998, kejadian besar terjadi pada tahun 1985 atas desakan Menteri Kehakiman, Ketua MA dan Jaksa Agung mendirikan IKADIN sebagai wadah tunggal pengganti PERADIN, meskipun pada mulanya berjalan efektif, pada akhirnya terjadi banyak perbedaan ideologis, dan banyak advokat mulai menjamur mendirikan organisasi-organisasi advokat serta janji pemerintah untuk menegaskan satu wadah tunggal (*bar association*) tidak kunjung direalisasikan. Implikasi yang terjadi akibat permasalahan ini maka keberadaan advokat tidak lagi sebagai pemersatu untuk menegakkan hukum, namun hanya mementingkan diri masing masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Daniel S Lev :¹²

“In sort, the profesioanal advocacy is no longer an intimate club, but rather consist of quite different groups by origin, experience and professional orientation. If in the pas the primary cleavage was between professional advocates and

¹⁰ Lihat, Binziad Kadafi, Dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, Cet III (EDISI REVISI), November 2002., hlm. 49

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat, Daniel S Lev, “*Homage to Loekman Wiriadinata, Advocates and The Struggle for Independent Judiciary*”, terdapat dalam, Paul S Baut dan Luhut MP Pangaribuan (Penyunting), *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989., hlm. 30.

pokrol bambu, now there are many lines of cleavage that divide advocates from one another” (terjemahan Penulis: “singkatnya, profesi advokat tidak lagi menjadi perkumpulan yang dekat *harmonis/mesra*, melainkan lebih memuat kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan asal, pengalaman dan orientasi profesional. Jika dulu perbedaan utama hanya antara advokat profesional dan pokrol bambu, maka saat ini terlalu banyak garis perbedaan yang memisahkan advokat yang satu dari yang lain”).

Selain permasalahan yang terjadi dalam organisasi advokat yang pada rezim orde baru (Soeharto) tidak solid, sebagaimana penjelasan di atas, permasalahan timbul pula ketika peran advokat dan eksistensinya mulai ada perubahan penting dalam SPP, yakni berawal dari peraturan dalam Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana penasihat hukum (advokat) dapat memperjuangkan hak-hak dasar yang melekat pada setiap orang yang diduga, disangka dan didakwa melakukan tindak pidana tertentu dalam proses peradilan, hal ini menjadi tonggak awal advokat dapat berkontribusi untuk menciptakan keadilan esensiil, meskipun cenderung kelihatan memperlambat proses peradilan formil *an sich*.

Perubahan kemudian terjadi secara radikal ketika reformasi bergulir, khususnya pada masa transisi demokrasi, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2002, tujuh (7) organisasi advokat yang ada di Indonesia mendeklarasikan peraturan “Kode Etik Profesi Advokat”. Kemudian lebih lanjut, negara menjamin keberadaan advokat melalui UU No. 18 Tahun 2003, hal ini berimplikasi secara yuridis-praksis bahwa advokat dapat bermakna sebagai Sub-Sistem dalam SPP di Indonesia yang sama posisinya dengan Sub-Sistem lainnya, dimana keberadaannya dilindungi oleh UU. Semisal; Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986) dan Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995).

Dari narasi latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, terkait eksistensi advokat sebagai salah satu Sub-Sistem dalam SPP di Indonesia, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Eksistensi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dapat menghambat efektivitas dan efisiensi Proses Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia?

2. Bagaimanakah Peran dan Fungsi Advokat sebagai Sistem *An Sich* dan dalam Mendekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian/Penulisan Tesis

Tujuan Penelitian dan/atau Penulisan Tesis ini adalah : Pertama; sebagai salah satu bahan kajian ilmiah untuk perkembangan keilmuan para akademisi, terlebih ditasbihkan kepada mahasiswa maupun sarjana yang fokus pada disiplin keilmuan hukum terutama hukum pidana. Kedua; untuk memperjelas formulasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang menekankan advokat sebagai sub-sistem sejajar dengan sub-sistem lainnya. Ketiga; ditujukan pula bagi pemerhati (khalayak), terutama masyarakat yang memiliki minat untuk mengetahui perkembangan hukum di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Terkait Sistem Peradilan Pidana tersebut, masing-masing ahli hukum pun memiliki pendapat yang berbeda terkait komponen yang dapat dibebankan sebagai institusi aparat penegak hukum, dalam ranah hukum pidana. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan :¹³ 1. Kepolisian (Polisi); 2. Kejaksaan (Jaksa) ; 3. Pengadilan (Hakim); dan 4. Lembaga Pemasarakatan (Sipir).

Bahwa keempat instansi (badan) tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Dimana Kepolisian sebagai organ pemerintah yang setingkat dengan Kementerian atau instansi non-Kementerian dibawah Presiden. Sedangkan Kejaksaan mempunyai puncak kekuasaan pada Kejaksaan Agung, dimana Kejaksaan Agung merupakan organ Pemerintah yang berada di bawah Presiden dan merupakan lembaga non-Kementerian. Dan Pengadilan masing-masing berdiri mandiri secara fungsional tetapi diarahkan oleh Mahkamah Agung. Serta Lembaga Pemasarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Sedangkan Romli Atmasasmita menegaskan bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri

¹³ Lihat, Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007., hlm. 141.

atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang.¹⁴

Demikian pula Barda Nawawi Arief, dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpatu (SPPT) diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan, namun Barda Nawawi Arief tidak menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Apakah kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana dimiliki oleh Kejaksaan,¹⁶ atau dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan? Karena Lembaga Pemasyarakatan, secara *de jure* dan *de facto*, tidak dapat disebut sebagai institusi yang memiliki kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁷

Keseragaman komponen atau sub-sistem, pula diungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, yang membagi lembaga pelaksanaan menjadi 4 (empat) institusi, yaitu :¹⁸

1. Lembaga Kepolisian;
2. Lembaga Kejaksaan;
3. Lembaga Peradilan; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁴ Lihat, Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996., hlm. 16. Unsur Pembentuk Undang-Undang dimasukkan ke dalam komponen Sistem Peradilan Pidana, dalam ruang lingkup *criminal policy*, didasarkan kepada pendapat Nagel. Namun Nagel tidak memasukkan Kepolisian sebagai salah satu komponen Sistem Peradilan Pidana.

¹⁵ Lihat, Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984., hlm. 15.

¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan sebagai berikut: "*Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.*"

¹⁷ Lihat, Pasal 1 angka 3 UU No. 12/1995, yang menegaskan sebagai berikut: "*Yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.*"

¹⁸ Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana (KUHP & KUHP) Perkembangan dan Permasalahannya*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007., hlm. 49.

Demikian pula diungkapkan oleh Rusli Muhammad, bahwa dalam pandangan Sistem Peradilan Pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.¹⁹

Sedikit ilustrasi yang berbeda diungkapkan oleh Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, dengan memuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana dengan menyebutkan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut yaitu kewenangan dalam melakukan penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana.²⁰

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen dari Sistem Peradilan Pidana menjadi 3 (tiga) unsur besar, yaitu:

a. Unsur Primer, *penal policy* adalah Pembentuk Undang-

Undang.

Penyusunan unsur primer ini didasarkan kepada pandangan bahwa bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung dengan bagaimana suatu Negara menerapkan sistem hukum yang valid. Sistem hukum yang dianut suatu Negara akan mewarnai bagaimana Pembentuk Undang-Undang melakukan perancangan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau subsistem dari suatu sistem hukum di negara tersebut. Sebagai suatu bagian integral atau subsistem dalam sistem hukum suatu negara peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum Negara tersebut.²¹

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung bagaimana Pembentuk Undang-Undang mengimplementasikan politik hukum Indonesia ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Bahwa sangat dimungkinkan adanya pengaruh sistem hukum negara lain dalam menjabarkan politik hukum ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut nampak pada penyusunan Rancangan KUHAP, dimana tim Rancangan KUHAP banyak melakukan kunjungan ke negara-negara lain, baik yang memiliki kesamaan sistem hukum maupun yang berbeda sistem hukumnya.

¹⁹ Lihat, Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, November 2011., hlm. 61.

²⁰ Lihat, Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, Thomson Learning Inc, USA, 2007.,

²¹ Lihat, Setio Spto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sumber: <http://jdih.ristek.go.id/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf>., diunduh tanggal 3 Februari 2015.

Bahwa kemudian terjadi perdebatan secara akademis mengenai apakah perlu Indonesia mengadopsi KUHAP dari negara-negara lain ataukah cukup dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang sudah lama hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Pembentukan peraturan perundang-undangan pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif hukum pidana (*penal policy*) menjadi salah satu syarat utama dalam membentuk pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa pembentukan hukum adalah rangkaian awal dari penegakkan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan.²²

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana mengutip pendapat dari Montesquieu, bahwa pembentukan hukum dilakukan oleh kekuasaan legislatif. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan yaitu: kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif. Dimana kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menghakimi atau menyelesaikan sengketa/konflik. Pembatasan kekuasaan pada tiga cabang kekuasaan diatas berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan. Dimana konsep awal mengenai pemisahan kekuasaan negara ini adalah kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.²³

Dalam praktek pembentukan hukum di kenal beberapa karakter diantaranya karakter-karakter yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD yaitu:²⁴

1. Proses pembentukan hukum partisipatif/responsif adalah pembentukan hukum yang memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok sosial atau individu didalam masyarakat, hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Pembentukan hukum dengan partisipasi masyarakat akan mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

²² Lihat, Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007., hlm. 163.

²³ Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010., hlm. 283

²⁴ Lihat, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006., hlm. 25.

Pembentukan hukum seperti ini dilakukan pada produk hukum yang responsif/populistik.

2. Pembentukan Hukum non partisipatif atau berlawanan dengan hukum responsif, adalah produk hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan–tuntutan kelompok maupun individu-individu didalam masyarakat. Dalam pembuatan hukumnya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah bersifat positivis-instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara.

Sedangkan menurut Sunarjati Hartono, bahwa setelah 17 Agustus 1945, idealnya politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum di seluruh wilayah Indonesia), karena sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945.²⁵

b. Unsur Sekunder (*Sub-System*)

Unsur sekunder ini lebih dikenal dalam berbagai literatur mengenai Sistem Peradilan dengan istilah “sub-sistem”. Secara umum awal keberadaannya tidak memasukan unsur Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum sebagai sub-sitem dalam SPP, yakni institusi yang digolongkan ke dalam unsur kedua ini adalah: (1). Kepolisian; (2). Kejaksaan; (3). Pengadilan; dan (4). Lembaga Pemasyarakatan.

Jika kita memperhatikan perkembangan perjalanan institusi-institusi aparaturnya penegak hukum, telah terjadi pengembangan guna memenuhi kebutuhan praktek akan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dimana, di dalam ranah kekuasaan penyidikan telah dikembangkan satu lembaga yang sejenis, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan 1 (satu) institusi partikelir yaitu profesi Advokat.

Namun demikian, berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita, terkait dengan pandangannya bahwa pendekatan terhadap Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem kemasyarakatan dari sudut pandang ilmu sosial, maka

²⁵ Lihat, Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1974., hlm. 57.

masyarakat dibebankan kewajiban untuk ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dari suatu Sistem Peradilan Pidana. Maka penulis hendak menegaskan bahwa masyarakat harus diasumsikan sebagai suatu bagian dari sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana. Sehingga komponen yang termasuk ke dalam ruang lingkup sub-sistem pada Sistem Peradilan Pidana adalah: 1. Advokat/Penasihat Hukum; 2. Kepolisian; 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 4. Kejaksaan; 5. Pengadilan; 6. Lembaga Pemasyarakatan; dan 7. Masyarakat.

c. Unsur Tertier (*supporting system*)

Di dalam *supporting system* ini, penulis mencoba memberikan gambaran bahwa kinerja dari subsistem tidak dapat berdiri sendiri. Lembaga-lembaga atau institusi pemerintahan yang lain pun memiliki peranan yang cukup strategis dalam memberikan masukan data-data penunjang bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, institusi penunjang dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: *Pertama*, Lembaga konvensional, dalam hal ini terdiri Kementerian, Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah. *Kedua*, Lembaga *extra-Structure* (Ekstra Struktural)

Kedua jenis lembaga tersebut memiliki peranan yang cukup penting sebagai penopang dari unsur sub-sistem. Pemerintah Daerah, misalnya, memiliki peranan cukup penting dalam melakukan pendataan kependudukan di wilayah kewenangannya. Yang kemudian dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat dengan segera melakukan identifikasi individu, baik sebagai tersangka/pelaku tindak pidana maupun sebagai korban kejahatan.

Hanya saja cukup disayangkan pentingnya pendataan kependudukan, masih dianggap sebagai keperluan kepentingan administrasi kedaerahan semata. Data kependudukan yang dimiliki Pemerintah Daerah masih bersifat parsial, sehingga di dalam proses penegakan hukum, pemetaan kependudukan untuk memperoleh gambaran sejelas wilayah-wilayah yang masih rawan tingkat kejahatan, tidak terkonfigurasi dengan baik. Walaupun pihak aparat penegak hukum dapat meminta data-data tersebut, namun sifatnya adalah menunggu permintaan. Aparatur penegak hukum tidak dapat secara langsung mengakses data-data tersebut.

Hal ini perlu dipahami, bahwa proses bekerjanya aparat penegak hukum dalam suatu Sistem Peradilan Pidana bukan saja sebagai penindak, namun juga sebagai pengendali tingkat kejahatan. Demikian pula, posisi lembaga ekstra struktural di dalam Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Perlindungan Saksi & Korban, misalnya, memiliki posisi yang tidak kalah pentingnya di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, terkait dengan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban, seringkali justru berbenturan dengan aparat penegak hukum. Masih jelas dalam ingatan penulis,

dalam perjalanan LPSK, pada kasus Susno Duadji. Dimana keputusan LPSK yang menempatkan Susno Duadji sebagai subyek hukum yang diletakan dalam perlindungan LPSK, mendapat pertentangan dari Kepolisian.

Penulis berpendapat, kesinambungan kinerja antar lembaga, hendaknya dipandang dari keseragaman secara fungsional, dan bukan secara administratif. Sehingga, dalam kajian fungsional kelembagaan, Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan dan pengarahan, sehingga muncul keselarasan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif secara administratif dan fungsional, justru memunculkan kerancuan dalam menjalankan amanah undang-undang. Walaupun memang di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab X mengatur tentang lembaga-lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman yaitu :²⁶

1. Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pelaksanaan Putusan;
4. Pemberian jasa hukum; dan
5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Menjadi menarik untuk dicermati adalah terkait posisi dari seorang advokat/lawyer/penasihat hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana. Mengutip pendapat dari Deborah M. Hussey Freeland, bahwa :²⁷

“Di dalam diskusi Sejarah Hukum dan Common Law terkait fungsi dari seorang pengacara, Saya menemukan hipotesis yang mendukung pentingnya posisi pengacara sebagai pejabat pengadilan (officer of court). Untuk menilai sejauh mana diskusi ini menunjukkan baik hanya aspiratif atau menyadari sepenuhnya untuk peran pengacara, saya mempertimbangkan bagaimana seseorang menjadi seorang pengacara dan bagaimana pengacara berhubungan dengan pengadilan. Untuk melengkapi analisis hukum dan struktural, saya menarik dari teori-teori pembentukan identitas, dialektika Hegel, dan dari sangat langkanya upaya untuk mengeksplorasi apa pengacara tersebut. Saya menemukan bahwa pengacara memanifestasikan, melakukan dan tetap sebagai petugas pengadilan: jika pengacara belum ditunjuk oleh pengadilan

²⁶ Lihat, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷ Lihat, Deborah M. Hussey Freeland, *What is a Lawyer? A Reconstruction of the Lawyer As An Officer of The Court*, Saint Louis University, Public Law Review, Vol. XXXI, 1998., hlm. 427.

untuk membantu dalam administrasi keadilan, dia tidak akan menjadi pengacara, dan dia tidak akan hadir untuk mewakili kliennya sebagai pihak tindakan hukum. Tugas mewakili dari pengacara dijalankan untuk pengadilan dan kepada klien, dan yang terakhir tergantung dari mantan klien. Identitas profesional pengacara sebagai petugas pengadilan penting bagi pengacara pribadi yang mungkin terganggu dengan mengamati dirinya secara sempit sebagai advokat yang penuh semangat, dan penting juga untuk upaya sistem peradilan kita dalam mempengaruhi supremasi hukum.”

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan sebagai berikut: “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*” Dengan demikian, jelas sudah bahwa secara *de jure*, seorang Advokat adalah bagian dari sub-sistem dalam SPP yang ada. Walaupun secara *de facto*, seorang Advokat lebih sering berdiri pada posisi kepentingan klien.

E. Teori atau Doktrin

1. Teori dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai makna “sistem” dalam SPP tersebut. Makna sistem, menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.²⁸

Pengertian sistem menurut Anatol Rappoport adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*. Menurut R.L Ackoff, sistem sebagai *entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts*.²⁹ Terkadang suatu sistem diartikan sebagai “stelsel” (Belanda), yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Disamping itu, Thomas Ford Hault menjelaskan bahwa sistem diartikan sebagai:³⁰ “*Any set of interrelated elements which, as they work and change together, may be regarded as a single entity...*” Suatu sistem dapat pula disebut sebagai “*a structured whole*”, yang biasanya mempermasalahakan: a). *the elements of the system*; b). *the division of the system*; c). *the consistency of the system*; d). *the completeness of the system*; e). *the fundamental concepts of the system*.

²⁸ Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991., hlm. 48.

²⁹ Lihat, Phillips DC, *Holistic Thought in Social Science*, Stanford University Press, California, 1988., hlm. 60.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983., hlm. 2.

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.³¹ Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:³²

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*)
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*)
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*)
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Sedangkan pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki makna yang sangat luas dan hasil dari interpretasi atas sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pengusungnya. Menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, memandang Sistem Peradilan pidana sebagai berikut:³³

“Criminal justice may be viewed or defined as the system of law enforcement, adjudication, and correction that is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offenses.” (Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem masyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana)

Selaras dengan di atas, Jeremy Travis berpendapat, bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi

³¹ *Ibid.*, hlm. 3.

³² Lihat, Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993., hlm. 43-44.

³³ Lihat, Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal...*, Loc.It.

hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke jalur perakitan dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.³⁴

Mardjono Reksodiputro menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, sehingga hal-hal yang berdampak berlebihan tidak akan pernah terjadi, tujuan dari semua ini adalah untuk meminimalisir kejahatan sistematis.³⁵

Romli Atmasasmita mengatakan³⁶, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut

³⁴ Lihat, Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, The Sentencing Project, USA, 2012., hlm. 4.

³⁵ Lihat, Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia..., Op.Cit.*, hlm. 84.

³⁶ Lihat, Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit.*, hlm. 16-18.

bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan menurut Remington dan Ohlin,³⁷ bahwa yang dimaksud dengan *criminal justice system* adalah “Sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social.”

Suatu pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Barda Nawawi Arief, dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).³⁸

Muladi mengutip pendapat dari Hulsman, yang menjelaskan pengertian dari *criminal justice system*, yaitu sebagai berikut:³⁹ “*The criminal justice system, then, is a system which offers from most other social systems because it produces “unwelfare” on a large scale. Its immediate output may be: imprisonment, stigmatization, dispossession and in many countries, even today, death and torture.*”

Larry J. Siegel dalam *criminal justice system* menyatakan bahwa:⁴⁰ “*Perkumpulan lembaga-lembaga (kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dll) yang terorganisir secara fleksibel yang dibebankan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, menegakan hukum, mengidentifikasi melampaui batas, membawa bersalah ke pengadilan dan mengobati perilaku criminal.*” Sarjana lain yang menjelaskan istilah *criminal justice system* adalah

³⁷ Lihat, Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013., hlm. 12.

³⁸ Lihat, Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Toeri-Teori..., Op.Cit.*, hlm. 34-35.

³⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang, 1995., hlm. 2.

⁴⁰ Lihat, Larry J. Siegel, *Introduction to Criminal Justice*, Wadsworth, Belmont-USA, 2010., hlm. 4.

Chamelin, Fox dan Whisenand, bahwa:⁴¹ “Suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan sub-sistem polisi, pengadilan dan lembaga penjara.”

Hagan membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Perbedaan pandangan terhadap istilah *criminal justice system* oleh para ahli hukum tersebut di atas bukanlah menunjukkan adanya ketidakseragaman. Namun perbedaan tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menterjemahkan suatu istilah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh LJ. Van Apeldorn, yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan dalam melakukan pendefinisian, yaitu:⁴²

“Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini setidaknya-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.”

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut, penulis memiliki rincian pemaknaan guna diketahui dasar pemikiran yang melandasi pendapat mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Mardjono Reksodiputro memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang Kriminologi, hal tersebut didasarkan pada pandangan beliau yang menitikberatkan kepada penanggulangan dan pengendalian suatu kejahatan;
2. Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan suatu sistem dari komponen-komponen yang ada berdasarkan tugas dan kewenangannya;
3. Jeremy Travis, memandang *criminal justice system* berdasarkan hubungan kerja badan-badan atau institusi yang terkait dalam menentukan penjatuhan pidana. Pandangan tersebut lebih mengarahkan kita kepada ranah Hukum Administrasi Negara;
4. Demikian pula Remington dan Ohlin, yang memberikan pengertian selain dari sudut pandang administrasi namun juga dikaitkan dengan

⁴¹ Lihat, HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012., hlm. 6.

⁴² Lihat, LJ. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993., hlm. 1.

- ilmu sosial yang membahas perilaku sosial, baik para aparat penegak hukum maupun masyarakat;
5. Selain itu, Hagan pula memandang *criminal justice system* dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara yang memfokuskan pendapatnya kepada interkoneksi antara lembaga penegak hukum;
 6. Sedangkan Barda Nawawi Arief, memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang kekuasaan kehakiman yang masuk ke dalam pengaturan dari amanah konstitusi, sehingga menurut beliau, permasalahan Sistem Peradilan Pidana justru berasal dari bidang Hukum Tata Negara;
 7. Adapun Chamelin, Fox dan Whisenand memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan antara Hukum Administrasi Negara dengan sistem kemasyarakatan;
 8. Tidak berbeda dengan sebahagian besar lainnya, Romli Atmasasmita menjelaskan Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang interkoneksi dan interrealisasi institusi organ pemerintahan, dimana yang pada intinya masih masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

Terkait dengan terjadinya stagnasi atas Sistem Peradilan Pidana secara konvensional, saat ini, para ahli hukum memunculkan istilah baru yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). Terkait dengan istilah tersebut, maka Muladi mencoba memberikan pandangannya terkait dengan penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*), dimana Beliau menegaskan bahwa:⁴³

“Kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari

⁴³Muladi, *Kapita Selekta Sistem..., Op.Cit.*, hlm. 1.

sistem, proses: *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya.”

Muladi mencoba menjelaskan lebih detail bahwa penyebutan istilah tersebut seharusnya diarahkan untuk lebih menekankan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di pelbagai negara. Lebih jauh Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:⁴⁴ a). Sinkronisasi Struktural (*structural synchronization*); b). Sinkronisasi Substansial (*substantial synchronization*); c).Sinkronisasi Kultural (*cultural synchronization*).

2. Model dan Bentuk Sistem Peradilan Pidana

Ada beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana, Lilik Mulyadi mengutip pendapat dari Michael King, dimana Beliau mengajukan 7 jenis model Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan Herbert L. Packer mengidentifikasi dua model (*crime control model* dan *due process model*) yang paling abadi yang menawarkan penjelasan tentang bagaimana lembaga dan kebijakan dapat dibentuk dan mereka dapat berguna dapat dilihat sebagai ujung-ujung kontinum karena mereka menyajikan kontras pemikiran dan karakteristik.⁴⁵

Dalam pokok pembahasan ini, penulis mencoba untuk menampilkan kesemua model tersebut, yaitu antara lain:

a. *Crime Control Model*

Crime Control Model didasarkan pada sistem nilai yang mempresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam suatu Sistem Peradilan Pidana.⁴⁶ Menurut *Crime Control Model*, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menekan kejahatan, yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa dihukum.⁴⁷

Tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara, *Crime Control Model* haruslah ditujukan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku

⁴⁴Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁴⁵ Lihat, “*Models of Criminal Justice*”, http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ca5197e4-09f7-4d83-844b-323d9d240078/1/criminal_justice_IMSLRN.zip/page_05.htm, diakses pada tanggal 15 Februari 2015.

⁴⁶Keith A. Findley, *Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process*, Sumber: http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf., diunduh pada tanggal 09 Januari 2015, hlm. 8.

⁴⁷Raul Soares da Viegas dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspective*, *Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas*, Vol. 2, No. 2, Prancis, 2010., hlm. 204.

tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara.⁴⁸

Efektif, dalam *crime control model* akan diasumsi oleh hukum adalah bersalah, yang berarti memungkinkan pra-penghakiman bersalah (dan akhirnya preventif dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan) untuk divonis pada tersangka tertentu. Bahkan, mengatakan bahwa jika pemerintah – yang diinvestasikan dengan kekuasaan publik – memulai penyelidikan menjadi individu tertentu dan sebagai akibatnya mereka memutuskan bahwa bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk membawanya ke pengadilan, maka harus dianggap bahwa individu dalam hal ini bersalah, dan itu adalah tugas dari tersangka/terdakwa untuk menyangkal ini dan menyajikan bukti sebaliknya.⁴⁹

Sehingga oleh Herbert L.Packer dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh *crime control model* adalah apa yang dikenal dengan nama *presumption of guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini, maka *crime control model* menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan Hak Asasi Manusia.⁵⁰ Sehingga, proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead guilty*).⁵¹ Romli Atmasasmita menjelaskan, bahwa *crime control model* merupakan tipe *affirmative model*, yaitu model yang selalu menekankan pada efisiensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.⁵²

b. Due Process Model

Menurut ajaran *Due Process Model*, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi.⁵³ *Due Process Model* jauh lebih skeptis terhadap proses investigasi administrasi dan kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat bersalah tanpa

⁴⁸Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan..., Op.Cit.*, hlm. 43.

⁴⁹Raul Soares da Viegas dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models..., Op.Cit.*, hlm. 205.

⁵⁰Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan..., Op.Cit.*, hlm. 44.

⁵¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit.*, hlm. 9.

⁵²*Ibid.*, hlm. 11.

⁵³Raul Soares da Viegas dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models..., Op.cit.*, hlm. 204.

pengawasan yudisial. *Due proses model* menghargai hak-hak individu dan martabat dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap kejahatan.

John Griffith berpendapat, *due process model* tampak sangat berbeda dengan *crime control model*, sistem *due process model* berkisar sekitar konsep penghormatan terhadap individual dan konsep pembatasan kekuasaan resmi.⁵⁴ Oleh karena itu, *due proses model* menolak informal administrasi pencarian fakta, dan preferensi adjudikasi yang mengambil posisi berseberangan dengan proses formal. Di dalam *due process model*, tidak ada temuan fakta yang sah sampai kasus tersebut disidangkan secara terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil, dan terdakwa telah memiliki kesempatan penuh untuk mendiskreditkan kasus terhadap dirinya.⁵⁵

Karakteristik *due process model* adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seorang yang harus melalui suatu persidangan.⁵⁶ Menurut Romli Atmasasmita, nilai-nilai yang mendasari *Due Proses Model* adalah:⁵⁷

1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (*human error*) menyebabkan model ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative and adversary fact finding*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Model ini menekankan pada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan.
3. Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi) dan merendahkan martabat manusia.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan.
5. Adanya gagasan persamaan di muka hukum.

⁵⁴John Griffith, *Ideology in Criminal Procedure or a Third “Model” of Criminal Process*, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, Paper 3994, USA, 1970., hlm. 363. Teks Asli: “*The Due Process Model seems radically different. Its system of values revolves around “the concept of the primacy of the individual and the complementary concept of limitation on official power.*”

⁵⁵Keith A. Findley, *Toward A New Paradigm...*, *Loc. Cit.*

⁵⁶ Lihat, Edi Abdullah Muhadar dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009., hlm, 249.

⁵⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

6. Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

c. *Family Model*

Family Model adalah suatu Sistem Peradilan Pidana yang dipelopori oleh John Griffith, dimana beliau menegaskan sebagai berikut :⁵⁸ “*a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family, whom the parent might reprove but ought no to reject*” (pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan).

John Griffith berpendapat, bahwa Herbert L. Packer tidak memberikan dua model sistem peradilan pidana, namun hanya satu model, yaitu *battle model*. Hal tersebut didasarkan kepada ideologi yang dianut oleh *crime control model* dan *due process model* adalah “*to put a suspected criminal in jail*”.⁵⁹ Sehingga John Griffith mencoba mengajukan ideologi alternatif dalam memandang si petindak.

Bahwa seorang petindak, harus di *treatment* dengan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Agar muncul perasaan, bahwa ia (si petindak) merupakan bagian dari ‘keluarga’ yang sedang dinasehati.

d. *Medical Model*

Empat puluh tahun setelah “*medical model*” sebagai ilmu pidana yang berorientasi pada sistem pemasyarakatan rehabilitatif yang mendominasi Amerika dari Perang Dunia II sampai tahun 1970-an dikenal luas mulai ditinggalkan, pada Brown vs Plata menunjukkan, kembalinya dalam waktu dekat analisis kedokteran dan masalah penyakit publik, kepada pandangan publik kami atas imanensi terhadap penjara dan pemahaman konstitusional kita terhadap penghukuman yang manusiawi.

Hal tersebut didasarkan kepada gambaran yang mengejutkan bahwa tahanan yang menderita penyakit mental dan fisik kronis yang kompleks sebagian besar ditinggalkan oleh negara modern menuju kekacauan dengan lebih mengingatkan kepada penjara abad pertengahan dari penjara modern, kasus Brown vs Plata lebih menggambarkan bahwa sistem pemasyarakatan yang telah bergeser jauh sekali dari asal pemasyarakatan *medical model* yang lama dengannya aspirasi yang telah teruji secara ilmiah dalam pengobatan pidana.⁶⁰

⁵⁸ Lihat, Muladi, *Kapita Selekta Sistem...Op.Cit.*, hlm. 16.

⁵⁹ John Griffith, *Ideology in Criminal...Op.Cit*, hlm. 367.

⁶⁰ Jonathan Simon, *The Return of the Medical Model: Disease and the Meaning of Imprisonment from John Howard to Brown vs Plata*, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol 48, 2013., hlm. 217.

Kasus *Brown vs Plata* sebagai contoh misalnya, memunculkan norma yang memerintahkan kepada pemerintah California agar secara signifikan mengurangi populasi penjara dalam rangka melaksanakan reformasi secara meluas dalam penyampaianya dengan menggunakan perawatan kesehatan, sepanjang dengan pemaparan yang mendalam bahwa penyakit kronis (baik mental maupun fisik) telah memiliki populasi di penjara, maka kita dapat meramalkan munculnya *medical model* yang baru.⁶¹ Meskipun *medical model* pada hukuman percobaan dan pembebasan bersyarat belum sepenuhnya ditinggalkan, namun pada populasi tertentu telah ditargetkan dengan sistem pengobatan yang tepat.⁶²

Medical model adalah sebuah pendekatan patologi yang bertujuan untuk mencari perawatan medis untuk gejala yang di diagnosis dari sindrom dan memperlakukan tubuh manusia sebagai mekanisme yang sangat kompleks. Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasaan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.⁶³

e. Bureaucratic Model

Penyelesaian sengketa di antara warga negara merupakan salah satu pelaksanaan fungsi utama dari pemerintahan, yaitu – meskipun terjadi pelanggaran kewenangan antara beberapa institusi administrasi – berdasarkan sejarah termasuk ke dalam ranah peradilan. Bagaimana suatu sengketa diselesaikan merupakan pertanyaan secara politis yang penting, bukan hanya disebabkan karena pemaknaan dan implementasi atas Undang-undang yang tertulis, tetapi juga dikarenakan apa yang dimaksud dengan masyarakat, sistem politiknya, dan pandangan terhadap perseorangan yang berhadapan dengan negara.⁶⁴

Pentingnya peradilan dan prosesnya tersebut, sebagaimana disebutkan dengan jelas oleh Thurmond Arnold sebagai simbol dari pemerintahan sebuah penilaian yang berarti dari tema keadilan dalam masyarakat harus fokus pada sidang pengadilan. Sementara pengadilan banding lebih terlihat, mereka juga lebih dibersihkan dan terisolasi dari realitas yang paling sengketa. Selain itu,

⁶¹*Ibid.*

⁶²Lihat, Terdapat dalam, http://www.ehow.com/facts_6769661_medical-model-related-probation-parole.html, diakses pada 7 Januari 2015.

⁶³Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, Jakarta Utara, 9 Juli 2012, diakses tanggal 7 Januari 2015.

⁶⁴Peter F. Nardulli, Roy B. Flemming & James Eisenstein, *Criminal Courts and Bureaucratic Justice: Concessions and Consensus in the Guilty Plea Process*, Northwestern University, School of Law, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 76, No. 4, hlm. 1103.

mereka mempengaruhi langsung hanya sebagian kecil dari semua warga negara yang datang dalam kontak dengan peradilan. Dalam banyak hal sidang pengadilan yang paling menarik untuk memeriksa adalah pengadilan pidana, khususnya pengadilan kejahatan di mana taruhannya tertinggi untuk kedua terdakwa dan masyarakat.

Pengadilan ini pemerintah terlibat sebagai inisiator, peserta, dan mediator. Warga negara ini juga merupakan gabungan pihak tidak mau dan sering lawan tak berdaya dan didiskreditkan. Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektivan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

f. *Just Deserts Model*

Sistem Peradilan Pidana dengan metode *just desert model* beranjak dari Teori Pidana *Just Desert* yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch pada tahun 1976. Teori Pidana *Just Deserts* menganjurkan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Para pendukung filsafat pidana *just deserts* menekankan pentingnya proses hukum, penentuan hukuman, dan penghapusan diskresi peradilan dalam praktek peradilan pidana.⁶⁵ Teori ini menjadi sangat mempengaruhi di Amerika pada tahun 1970-an. Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

Teori *Just Deserts* merupakan derivasi dari pendapat Immanuel Kant, dimana di dalam bukunya, Kant, berpandangan bahwa manusia merupakan agen yang bersifat bebas berakal. Oleh karena itu, setiap orang harus mengetahui akibat hukum dari setiap tindakan dan harus menerima "*deserts*" (ganjaran) dari setiap perbuatannya. Kegagalan untuk menghukum yang bersalah, menurut Kant, merupakan pelanggaran terhadap keadilan. Namun, Kant menyatakan bahwa ganjaran dalam bentuk hukuman dari pengadilan hanya harus ditimbulkan untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan dan bukan untuk tujuan lain. Untuk mempertahankan alasan moral dari teori tersebut, kemudia *just deserts theory* mengajukan pertimbangan bahwa pelaku/petindak seharusnya dihukum, namun hanya karena mereka patut menerima hukuman tersebut. Penganut *just*

⁶⁵Lihat, <http://www.sagepub.com/hanserintro/study/materials/reference/ref3.1.pdf>., diakses terakhir pada tanggal 10 Februari 2015.

deserts theory mengklaim, walaupun terdapat keuntungan positif lainnya yang mungkin muncul sebagai hasil dari pemidanaan, misalnya seperti pencegahan kejahatan lebih lanjut, hal tersebut merupakan akibat sampingan (*incidental effects*) dan bukan merupakan tujuan dari pemidanaan.

Sehingga, agar *just deserts model* menjadi layak dan efisien, maka skala dan tingkatan (*tariff*) dari jenis kejahatan dan pemidanaannya menjadi sangat dibutuhkan. Berdasarkan prinsip sistem tingkatan (*principle of tariff system*), maka pelaku/petindak akan menerima secara proporsional berdasarkan beratnya pelanggaran dan kesalahan, serta kelayakan dalam menghukum pelaku/petindak.

Cara mempertahankan tingkatan tersebut, maka kejahatan atau tindak pidana perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkatan atau kategorinya yang didasarkan kepada tingkat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan, dan pemidanaan harus disesuaikan berdasarkan kategori tersebut untuk memberikan ketidaknyamanan bagi pelaku/petindak.⁶⁶ Hal ini di Indonesia, terkait *tariff systems* nampaknya mulai mempengaruhi, walaupun hanya dicoba untuk diterapkan secara parsial yaitu pada pidana denda saja.⁶⁷

g. *Integrated Criminal Justice System Model*

Nilai-nilai yang mendasari *Intregrated Criminal Justice System Model* atau Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah:

1. Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi.⁶⁸
2. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
3. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya *due procees* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
4. Menjaga hukum dan ketertiban.⁶⁹

Tujuan dari Sistem Peradilan pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan antara lain:⁷⁰

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Lihat, Pasal 80 ayat 3 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) draft 2010.

⁶⁸Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004., hlm. 256.

⁶⁹TIM FH-UI, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001., hal. 4-6.

⁷⁰Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 84-85.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana, bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara subsistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, juga bermanfaat dalam hal:⁷¹

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan
2. Mengetahui kebarhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional
4. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada inidividu maupun masyarakat.

Terkait dengan munculnya wacana Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), maka ada beberapa hal yang patut untuk ditelaah, dimana kata “*Integrated*” atau “Terpadu”, sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah sistem dalam “*the criminal justice system*”. Hal ini karena dalam istilah *system*, seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), di samping karakteristik yang lain seperti, adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses *input-throughput-output and feedback*, sistem control yang efektif, *negative-anthrop* dan sebagainya.⁷²

Menurut Kats and Kahn, sebagai *common characteristics, coordination* diartikan sebagai *fixed control arrangements. It is the addition of nations devices for assuring the functional articulation of task ang roles-controlling the speed of assembly ine, for example. Integration merupakan the achievement of anification through hared norm and values.*⁷³

⁷¹H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan..., Op.Cit.*, hlm. 4.

⁷²Muladi, *Kapita Selektta Sistem..., Op.Cit.*, hlm. 1.

⁷³ (Terjemahan Bebas) “Kats dan Kahn berpendapat karakter umum serta koordinasi diartikan sebagai kotrol persetujuan secara umum. Di setiap negara tertentu dalam penerapannya, dapat mengontrol setiap tindakan sesuai dengan jenis kejadian yang diteliti. Integritas keseluruhan merupakan norma dan nilai yang ada.” Lihat, Daniel Kats and Kahn

Muladi, menyetujui apabila penyebutan Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut, lebih diarahkan untuk memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan.⁷⁴

Terdapat dalam *Black's law Dictionary*,⁷⁵ rumusan dari Sistem peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* adalah “...*the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*”. Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, adalah bukan saja pemahaman dalam konsep “integrasi” itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansial dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

Pemahaman terhadap pandangan tersebut di atas, NV Pillai menyatakan bahwa:⁷⁶

“ *the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage the entire system working as one unit or department or as different sections on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of 'unity in diversity', somewhat like that under which the armed forces function. Each of the three main armed services own its distinctive roles, its training schemes, its own personnel and its own operational methods.*”⁷⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *integrated criminal justice system* (ICJS) memiliki konsekuensi bagi semua pihak yang terlibat untuk menemukan formulasi yang tepat dalam membangun sistem koordinasi antar institusi di dalam pemerintahan

Robert L, *The Social Psychology of Organization*, John Wiley and Sons, New York, 1984., hlm. 29-30.

⁷⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem...*, Loc.Cit.

⁷⁵Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, St. Paul Minn: West Group, 2006., hlm. 381.

⁷⁶ Lihat, NV Pillai, *The Administration Of Criminal Justice: Unity in Diversity, in Criminal Justice in Asia: The Quest for an Integrated Approach*, UNAFEI, Tokyo, 1982., hlm. 31.

⁷⁷(Terjemahan Bebas Penulis: Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu tidak membayangkan seluruh sistem bekerja sebagai satu unit atau departemen atau sebagai bagian yang berbeda pada satu layanan terpadu. Sebaliknya, dapat dikatakan bekerja pada prinsip ‘kesatuan dalam keanekaragaman’, agaknya seperti itu sebagaimana fungsi dari angkatan bersenjata. Masing-masing dari tiga angkatan bersenjata utama memiliki peran yang khas, skema pelatihan, personel sendiri dan metode operasionalnya sendiri.)

yang ada, apabila ingin diterapkan di Indonesia, harus memiliki keinginan sungguh dan memiliki tujuan yang sama antar lembaga negara (penegak hukum).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu *Pertama*, secara *Yuridis Normatif* biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini kebanyakan berfokus pada persoalan hukum yang disandarkan pada peraturan tertulis (perundang-undangan)/(*law in books*) yang dijadikan standar kaidah, norma maupun susila bagi kehidupan masyarakat.

Kemudian yang *Kedua*, secara *Yuridis Sosiologis*, yakni mengkaji keberadaan Advokat sebagai salah satu penegak hukum, khususnya hubungan dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir) dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Serta tidak lupa, penelitian ini juga membahas mengenai Advokat sebagai Sistem *An Sich* dalam SPP Indonesia, disandingkan dengan (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir) yang mana sebagai Sub-Sistem lainnya.

2. Obyek Penelitian

Advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pembahasannya penitik-beratkan pada Eksistensi Advokat sendiri, meskipun disinggung dengan lembaga-lembaga terkait, khususnya yang berstatus sebagai Sub-Sistem dalam SPP, yakni Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Indonesia, dengan melengkapi wawancara melalui pengambilan sample secara purposive sampling dengan unsur komponen terkait lebih terperinci di Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya berhubungan langsung dengan tema Tesis ini.

4. Sumber data

a. Data Primer

Merupakan data yang berhubungan dengan jenis penelitian tesis ini, kualitatif (pustaka)/*normatif* yakni dari buku-buku ilmiah, literatur, dokumen dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan.⁷⁸

⁷⁸ Menurut Wignjosoebroto, Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asa-asa hukum, (2) sistematik hukum, (3) adanya taraf sinkronisasi

b. Data Sekunder

Data sekunder apabila diperlukan, yaitu data yang tidak termasuk dalam data primer, yakni wawancara, pendapat praktisi hukum, dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan tambahan diluar yang dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada. Hal itu dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia dan media cetak dan/atau elektronik.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku ilmiah, literatur, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Dengan melalui interview (wawancara) dengan Advokat aktif (M. Irsyad Thamrin), Polisi sebagai Penyidik aktif di Polda DIY (Beja), Jaksa sebagai JPU Aktif di Kejati Yogyakarta (Tri Ratnawati), Hakim aktif di PT Yogyakarta (Elfi Marzuni), Sipir/Petugas Lapas aktif di DIY (Heriyanto), dan tidak ketinggalan wawancara dengan Akademisi Dosen di UMY yang fokus mengajar mata kuliah Pidana dan Acara Pidana (Trisno Raharjo).

Penulis dalam wawancara melakukan tanya-jawab pada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penulisan Tesis ini sebagaimana disebut di atas sesuai porsi sebagai nara-sumber wawancara, sehingga hasil wawancara atau keterangan yang telah penulis terima dari nara-sumber tersebut dapat digunakan sebagai analisa data untuk menarik kesimpulan.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penulisan tesis ini bersifat normatif, yakni menghubungkan/mengkorelasikan data yang berhubungan dengan tema, misalnya mengenai data peraturan perundang-undangan terkait SPP, keberadaan penegak hukum yang didasarkan pada pendapat ahli hukum baik akademisi maupun praktisi hukum.

7. Analisis Data

vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat, M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21-26.

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu apa-apa yang berhubungan dengan tema Tesis ini, khususnya sesuai dengan nilai-nilai akademis, baik berbentuk tulisan maupun hasil wawancara yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk dicapai pada kesimpulan tertentu.

